

SIARAN PERS

Presiden Tanggapi Uji Aturan Perlindungan Data Diri

Jakarta, 13 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Presiden untuk Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (13/02), pukul 11.00 WIB. Terdapat dua perkara dalam pengujian ini, yaitu Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Leonardo Siahaan dan Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 yang dimohonkan Dian Leonardo Benny.

Sebelumnya, pada sidang kedua, Selasa (06/12/22), Pemohon nomor 108/PUU-XX/2022 menyebutkan hal yang telah diperbaiki pada permohonannya. Yakni, memuat perbandingan UU dan regulasi di Eropa pada 2016 yang pada intinya 98% mirip dengan pasal yang diujikan Pemohon pada perkara ini. Pada Permohonannya Pemohon berpandangan UU PDP belum memberikan payung hukum bagi pengguna data pribadi khususnya bagi pelaku *bisnis e-commerce* berskala rumah tangga. Sebab dalam pelaksanaan usaha ini, rentan akan kebocoran data utamanya saat transaksi finansial yang dapat saja dilakukan oleh peretas dengan melakukan *cybercrime economy* atas insiden kebocoran data. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan data pribadi seseorang mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi sehingga hal ini mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi tergolong pada perlindungan HAM. Dengan demikian pengaturan mengenai data pribadi menjadi manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Oleh karenanya, UU PDP tidak menjawab perlindungan terhadap hak subjek data pribadi.

Kemudian, Pemohon Nomor 110/PUU-XX/2022 yang mendalilkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP menyebutkan beberapa bagian yang disempurnakan dari permohonannya terdahulu. Di antaranya, menambahkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MK yang terkait dengan kewenangan MK atas perkara ini; legal standing Pemohon dengan menambahkan kerugian konstitusional mengenai hak dan kewenangan Pemohon atas diberlakukannya UU *a quo* yakni korelasi pasal dalam UUD 1945 dengan kerugian konstitusional Pemohon; penjelasan mengenai argumentasi kerugian yang spesifik dan potensial yang akan terjadi jika UU *a quo* berlaku.

Anggota Komisi III DPR Supriansa yang mewakili DPR dalam sidang kedua, Senin (30/01) menjelaskan bahwa pengecualian pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal *a quo* dikarenakan dalam data pribadi melekat hak privasi perseorangan. Supriansa menegaskan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PDP telah mengatur sedemikian jelas tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Sehingga pemrosesan dari sebuah data pribadi untuk pertahanan dan keamanan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)